PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Kamis Tanggal: 26 Juli 2018 Halaman: 22

Pemohon PIRT di Yogyakarta Membludak

YOGYAKARTA — Jumlah warga yang mengajukan permohonan izin pangan industri rumah tangga (PIRT) di Kota Yogyakarta membludak, bahkan ada ratusan warga yang harus mengantre agar permohonannya bisa ditindaklanjuti.

"Sampai bulan ini, sudah ada 700 pemohon izin pangan industri rumah tangga yang diproses. Tetapi, masih ada antrean sekitar 300 permohonan lagi," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi usai mengisi pelatihan PIRT di Yogyakarta, Rabu (25/7).

Oleh karena itu, ia meminta agar Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta selaku organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk memperoses izin PIRT bisa menambah kuota permohonan pada tahun ini.

Pada 2018, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menargetkan mampu memberikan izin PIRT kepada 1.200 pemohon. Heroe mengatakan antusiasme masyarakat untuk mengurus PIRT tidak terlepas dari Program Gandeng Gendong yang sudah dicanangkan Pemerintah Kota Yogyakarta beberapa bulan lalu.

Melalui program tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mengajak berbagai pihak, seperti akademisi, kampung, korporasi, dan komunitas, bersama-sama membangun Yogyakarta guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Yogyakarta juga berniat untuk mengalokasikan anggaran makan dan minum yang nilainya cukup besar, Rp 38 miliar, dengan membeli makanan dan minuman produksi warga di wilayah guna menumbuhkan perekonomian.

"Dengan demikian, perekonomian di masyarakat pun tumbuh. Sepertinya, masyarakat antusias dengan rencana tersebut sehingga mereka semangat mengurus PIRT karena menyadari bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengembangkan usaha adalah pengakuan terhadap keamanan pangan yang diproduksi," katanya.

Ia mengimbau masyarakat yang memiliki usaha kuliner dapat membentuk kelompok sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha, termasuk mengurus nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Kepemilikan NPWP dan rekening menjadi salah satu kebutuhan karena pemerintah daerah sudah menerapkan sistem pembayaran nontunai termasuk untuk pengadaan makan dan minum," katanya.

Setiap pengajuan izin PIRT harus diawali dengan pelatihan dan setiap warga yang memiliki usaha pengolahan makanan dapat mengajukan permohonan izin PIRT. Tidak ada pungutan biaya untuk keperluan itu.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pengolahan makanan untuk memperoleh izin PIRT, di antaranya kualitas air yang digunakan harus benar-benar terbebas dari bakteri *e-coli*. Setiap pelaku kuliner, baik individu maupun kelompok, hanya akan memperoleh satu nomor PIRT meskipun jenis makanan yang dihasilkan lebih dari satu.

Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta setidaknya sudah mengeluarkan lebih dari 3.600 nomor PIRT untuk pelaku kuliner dengan jenis produk yang dihasilkan bisa lebih dari jumlah nomor yang sudah dikeluarkan itu. ■ antara **ed:** fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005